



P U T U S A N

Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IKHSAN ALIAS OBOK AK H. BAHARUDDIN PAYUK ALM;**
Tempat lahir : Alas;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 8 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Dalam RT/RW : 003/003 Desa Dalam Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mekanik/ bengkel;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **NEKI HENDRATA. S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar di bawah Register Nomor 29/SK.Pid/2022/PN Sbw tanggal 24 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKHSAN ALIAS OBOK ANAK H. BAHARUDDIN PAYUK (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKHSAN ALIAS OBOK ANAK H. BAHARUDDIN PAYUK (ALM) Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Lembar baju Kaos masing Masing:
 - 1 (satu) Lembar baju Kaos Warna Abu Abu Muda Bertuliskan THREE SECOND.
 - 1 Lembar baju kaos Warna hitam abu abu glap bertuliskan Love Story;
 - Dirampas untuk Dimusnahkan
 - 15 (Lima Belas) Kotak HP Merek Samsung masing-masing type:
 - 1 kotak HP merk samsung A11 kode KC-90818 dan Imei1:356173114178887, Imei 2: 356174114178885;
 - 1 kotak HP merk samsung A11 kode A01 dan Imei 1: 356173114181071, Imei 2: 356174114181079;
 - 1 kotak HP merk samsung A11 kode A04 dan Imei 1: 356173114123933, Imei 2: 365174114123931;
 - 1 kotak HP merk samsung A11 kode A05 dan Imei 1 : 356173114190957, Imei 2: 356174114190955;
 - 1 kotak HP merk samsung A11 kode A07 dan Imei 1: 356173114181121, Imei 2: 356174114181129;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kotak HP merk samsung A11 kode A08 dan Imei 1: 356173114184489, Imei 2: 356174114184487;
- 1 kotak HP merk samsung A11 kode A09 dan Imei 1: 356173114184935, Imei 2: 356174114184933;
- 1 kotak HP merk samsung A11 kode A010 dan Imei 1: 356173114184513 Imei 2: 356174114184511;
- 1 kotak HP merk samsung A11 kode A011 dan Imei 1: 356173114120723, Imei 2: 356174114120721;
- 1 kotak HP merk samsung A11 kode A012 dan Imei 1: 356173114120707, Imei 2: 356174114120705;
- 1 kotak HP merk samsung A12 kode A017 dan Imei 1: 350471514787778, Imei 2: 352014554787775;
- 1 kotak HP merk samsung A12 kode A018 dan Imei 1: 350471514807063, Imei 2: 352014554807060;
- 1 kotak HP merk samsung A12 kode A019 dan Imei 1: 350471513054352, Imei 2: 352014553054359;
- 1 kotak HP merk samsung A12 kode A020 dan Imei 1: 350471514807188, Imei 2: 352014554807185;
- 1 kotak HP merk samsung A12 kode A024 dan Imei 1: 350471513836329, Imei 2: 352014553836326;.

Dikembalikan kepada Kantor PNM Mekar Alas melalui Saksi I KETUT ADI PRAYANGGA AK I NYOMAN LANDUNG

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dsan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IKHSAN ALIAS OBOK ANAK H. BAHARUDDIN PAYUK (ALM), pada hari, waktu dan tanggal yang sudah tak dapat diingat lagi, akan tetapi sekira bulan April 2022, atau pada suatu waktu tertentu di bulan April 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di ruangan Finance Account Officer (FAO) Kantor Penanaman Nasional Madani (PNM) Mekar yang beralamat di Dusun Santong Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 08.30 WITA, Kantor PNM Mekar Alas mengadakan pertemuan antara para karyawan kantor pasca libur hari raya Idul Fitri, kemudian karyawan yang bertugas di ruangan Finance Account Officer (FAO) melaporkan kepada Saksi I Ketut Adi Prayangga AK I Nyoman Landung selaku Kepala Cabang Penanaman Nasional Madani (PNM) Mekar Alas bahwa beberapa handphone yang menjadi sarana karyawan bekerja telah hilang yang mana sebelumnya handphone tersebut disimpan di dalam laci meja yang berada di ruangan FOA dan dalam keadaan terkunci dan pada saat itu laci meja tersebut masih dalam keadaan terkunci dan tidak ada tanda-tanda kerusakan dimana keseluruhan handphone yang telah hilang berjumlah 15 (lima belas) unit Handphone Merek Samsung dengan rincian 10 (sepuluh) unit Handphone merek Samsung Galaxy A11 dan 5 (lima) unit Merek Samsung Galaxy A12 dan atas kejadian tersebut Saksi I Ketut Adi Prayangga AK I Nyoman Landung selaku Kepala Cabang PNM Mekar Alas melaporkan ke Kepolisian Sektor Alas;
- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang sudah tak dapat diingat lagi, bulan April 2022 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di parkir Pasar Alas, Terdakwa melihat terdapat sepeda motor yang dibagian tengah motor telah tergantung sebuah tas plastik berwarna hitam, kemudian Terdakwa mengambil tas plastik berwarna hitam tanpa hak atau tanpa izin yang mana isi dari tas plastik berwarna hitam tersebut adalah 4 (empat) unit Handphone Merek Samsung Galaxy A11 warna hitam dan 2 (dua) unit Handphone Merek Samsung Galaxy A12 Warna hitam yang keseluruhan masing-masing handphone tanpa disertai kelengkapan kotak handphone maupun chargernya;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya selang dua hari kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Heri Ramdani Alias Oyang Anak Ahmad Toaranguntuk menawarkan membeli 6 (enam) unit handphone yang sebelumnya Terdakwa telah ambil kemudian Saksi Heri Ramdani Alias Oyang Anak Ahmad Toarang tertarik untuk membelinya untuk selanjutnya oleh Saksi Heri Ramdani Alias Oyang Anak Ahmad Toaranga akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga disepakati untuk membeli dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per unit sehingga total keseluruhan adalah Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 6 (enam) unit handphone yang telah Terdakwa ambil tersebut memiliki kecocokan Nomor Imei dengan handphone yang telah hilang di Kantor PNM Mekar Alas dan tindakan Terdakwa mengambil handphone tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa kehilangan 15 (lima belas) unit Handphone Merek Samsung dengan rincian 10 (sepuluh) unit Handphone merek Samsung Galaxy A11 dan 5 (lima) unit Merek Samsung Galaxy A12, Kantor PNM Mekar Alas mengalami kerugian sekitar Rp. 37.000.000 (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa IKHSAN ALIAS OBOK ANAK H. BAHARUDDIN PAYUK (ALM), pada hari dan tanggal yang sudah tak dapat diingat lagi, akan tetapi sekira bulan April 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, atau pada suatu waktu tertentu di bulan April 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Dalam Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang sudah tak dapat diingat lagi, bulan April 2022 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di parkir

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Alas, Terdakwa melihat terdapat sepeda motor yang dibagian tengah motor telah tergantung sebuah tas plastik berwarna hitam, kemudian Terdakwa mengambil tanpa izin atau tanpa izin tas plastik berwarna hitam yang mana isi dari tas plastik berwarna hitam tersebut adalah 4 (empat) unit Handphone Merek Samsung Galaxy A11 warna hitam dan 2 (dua) unit Handphone Merek Samsung Galaxy A12 Warna hitam yang keseluruhan masing-masing handphone tanpa disertai kelengkapan kotak handphone maupun chargernya;

- Bahwa selanjutnya dua hari setelah Terdakwa mengambil 6 (enam) unit handphone tanpa hak atau tanpa izin tersebut, sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Heri Ramdani Alias Oyang Anak Ahmad Toarang dengan mengatakan "Kawan tolong bantu jualkan handphone jika ada orang mau beli", kemudian ke-esokan harinya sekitar Pukul 09.00 WITA Saksi Heri Ramdani Alias Oyang Anak Ahmad Toarang datang kerumah milik Terdakwa kemudian diperlihatkan oleh Terdakwa 6 (enam) unit handphone yang sebelumnya Terdakwa telah ambil dan ditanyakan oleh Saksi Heri Ramdani Alias Oyang Anak Ahmad Toarang harga Terdakwa akan menjual handphone tersebut dan disepakati harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per unit dan Saksi Heri Ramdani Alias Oyang Anak Ahmad Toarang berminat untuk membeli keseluruhan handphone tersebut dan memberikan kepada Terdakwa tanda jadi sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang mana ke-esokan harinya Saksi Heri Ramdani Alias Oyang Anak Ahmad Toarang sekitar pukul 18.00 WITA membayar uang sisa penjualan 6 (enam) unit handphone tersebut sebesar Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan Terdakwa menjual handphone tersebut adalah Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 6 (enam) unit handphone yang telah Terdakwa ambil tersebut memiliki kecocokan Nomor Imei dengan handphone yang telah hilang di Kantor PNM Mekar Alas;
- Bahwa penjualan terhadap 6 (enam) unit handphone dengan rincian 4 (empat) unit Handphone Merek Samsung Galaxy A11 warna hitam dan 2 (dua) unit Handphone Merek Samsung Galaxy A12 Warna hitam tanpa disertai kelengkapan kotak handphone maupun chargernya, Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KETUT ADI PRAYANGGA AK I NYOMAN LANDUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui kalau dikantornya yang beralamat di Dusun Santong Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022, namun saksi tidak mengetahui persis kapan barang yang ada dikantornya hilang;
- Bahwa saksi tidak ketahui tersebut mengambil 15 Unit HP Merk Samsung yang diletakkan di dalam laci yang berada diruangan Finance Account Officer (FAO) di Kantor PNM Mekar Alas;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Cabang Kantor PNM Mekar Alas;
- Bahwa karna sebelumnya Menjelang Idul Fitri pada bulan April tahun 2022, kantor sudah sepi dan tidak ada aktifitas atau libur sehingga tidak ada yang jaga;
- Bahwa kondisi kantor setelah terjadinya perkara pencurian tersebut tidak ada yang berubah terkunci seperti biasa bahkan tidak ada yang dirusak;
- Bahwa saksi telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, beberapa hari kemudian datang anggota kepolisian memberitahu bahwa telah ditemukan 6 (enam) unit handphone yang ditemukan beserta dengan pelakunya yang mana handphone tersebut diduga milik Kantor tempat saksi bekerja;
- Bahwa handphone tersebut adalah milik kantor adalah ketika dicocokkan dengan nomor IMEI nya sama dengan kotak handphone yang masih tersimpan di kantor;
- Bahwa salah satu dari enam unit handphone tersebut adalah Handphone untuk Kepala cabang bekerja yang mana handphone tersebut saksi pergunakan sehari-hari untuk bekerja;
- Bahwa 6 (enam) unit handphone tersebut adalah 4 (empat) unit Handphone Merek Samsung Galaxy A11 warna hitam dan 2 (dua) unit Handphone Merek Samsung Galaxy A12 Warna hitam;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada meminta izin kepada saksi selaku Kepala Cabang Kantor PNM Mekar Alas untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa handphone yang hilang berjumlah 15 (lima belas) unit Handphone Merek Samsung dengan rincian 10 (sepuluh) unit Handphone merek Samsung Galaxy A11 dan 5 (lima) unit Merek Samsung Galaxy A12 dan handphone tersebut adalah milik Kantor PNM Mekar Alas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut dan kantor tidak ada kamera keamanan CCTV sehingga tidak dapat terlihat siapa yang mengambil handphone-handphone tersebut dari dalam laci;
- Bahwa pada saat itu kunci kantor dalam keadaan saya yang memegang dan sebagian kunci kantor ditiptkan kepada Saudari Anissa Nuralia;
- Bahwa handphone tersebut hilang dalam keadaan Batangan tanpa kelangka
- Bahwa akibat kehilangan 15 (lima belas) unit Handphone Merek Samsung dengan rincian 10 (sepuluh) unit Handphone merek Samsung Galaxy A11 dan 5 (lima) unit Merek Samsung Galaxy A12, Kantor PNM Mekar Alas mengalami kerugian sekitar Rp. 37.000.000 (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUHADA BINTI A RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui kalau dikantornya yang beralamat di Dusun Santong Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022, namun saksi tidak mengetahui persis kapan barang yang ada dikantornya hilang;
- Bahwa saksi menjelaskan pelaku yang tidak ketahui tersebut mengambil 15 Unit HP Merk Samsung yang diletakkan di dalam laci yang berada di ruangan Finance Account Officer (FAO) di Kantor PNM Mekar Alas;
- Bahwa saksi bekerja sebagai AO (Account Officer) dan tugas saksi dilapangan melakukan penagihan uang pinjaman dari Nasabah yang selanjutnya dari hasil tagihan saksi setorkan ke FAO (Finance Account Officer) yang kemudian oleh FAO disetorkan ke Bank;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jam kerja kunci laci tempat HP dan kunci Brankas diserahkan Ke Pimpinan cabang dan pada saat itu kantor dalam posisi libur lebaran sehingga selama tidak ada aktifitas kantor kunci berada ditangan Kepala Cabang namun untuk kunci ruangan dan gerbang termasuk pintu kantor dipegang oleh saudari Annisa termasuk saat libur sebelum Idulfitri 2022;
- Bahwa pada saat sebelum libur lebaran tersebut saksi mendapat tugas untuk mengumpulkan handphone kantor dimana saksi saat itu mengumpulkan 6 (enam) unit handphone dan dimasukkan kedalam kantung plastik hitam dan untuk 9 (sembilan) unit lainnya dimasukkan kedalam kantung plastik warna putih dan diberikan kepada Saudari Dina Mariani dan oleh saksi dan Saudara Dina Mariani handphone tersebut disimpan di laci yang berada di ruangan FAO tersebut dan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah masuk libur lebaran tersebut keadaan kantor dalam keadaan baik tidak ada kerusakan dan laci tempat menaruh handphone tersebut masih dalam keadaan terkunci namun handphone-handphone tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa handphone tersebut hilang dalam keadaan Batangan tanpa kelengkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANNISA NURALIA BINTI ABDURRAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui kalau dikantornya telah terjadi perkara pencurian pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022, namun saksi tidak mengetahui persis kapan barang yang ada dikantornya hilang;
- Bahwa pelaku yang tidak diketahui tersebut mengambil 15 Unit HP Merk Samsung yang diletakkan di dalam laci yang berada di ruangan Finance Account Officer (FAO) di Kantor PNM Mekar Alas;
- Bahwa saksi bekerja sebagai AO (Account Officer) dan tugas saksi dilapangan melakukan penagihan uang pinjaman dari Nasabah yang selanjutnya dari hasil tagihan saksi setorkan ke FAO (Finance Account Officer) yang kemudian oleh FAO disetorkan ke Bank;
- Bahwa setelah jam kerja kunci laci tempat HP dan kunci Brankas diserahkan Ke Pimpinan cabang dan pada saat itu kantor dalam posisi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



libur lebaran sehingga selama tidak ada aktifitas kantor kunci berada ditangan Kepala Cabang namun untuk kunci ruangan dan gerbang termasuk pintu kantor dipegang oleh saksi termasuk saat libur sebelum Idulfitri 2022;

- Bahwa pada saat sebelum libur lebaran tersebut saksi mendapat tugas untuk memegang kunci kantor sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan 06 Mei 2022 dengan alasan kunci tersebut dititipkan kepada saksi dikarenakan rumah saksi dan hal tersebut atas kesepakatan para pegawai bersama dengan Kepala Cabang;
- Bahwa pada tanggal 06 Mei 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, saksi menitipkan kunci kepada Saudara Widi dikarenakan saksi pada saat itu hendak ke daerah Empang untuk silaturahmi keluarga;
- Bahwa setelah masuk libur lebaran tersebut keadaan kantor dalam keadaan baik tidak ada kerusakan dan laci tempat menaruh handphone tersebut masih dalam keadaan terkunci namun handphone-handphone tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa handphone tersebut hilang dalam keadaan Batangan tanpa kelengkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi HERI RAMDANI ALIAS OYANG ANAK AHMAD TOARANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi telah membayar HP tersebut dari Terdakwa seharga Rp. 4.200.000 (Empat juta dua ratus ribu rupiah) yang mana per unit seharga Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa waktu terjadinya terhadap hari dan tanggal yang sudah tak dapat diingat lagi, akan tetapi sekira bulan April 2022 sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa saat itu saksi tidak bertanya milik siapa ke enam HP tersebut dikarenakan saksi tertarik harga murah jika saksi jual pasti akan memperoleh keuntungan;
- Bahwa sempat curiga namun saksi tetap akan membelinya dikarenakan harganya murah;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Heri Ramdani Alias Oyang Anak Ahmad Toarang dengan mengatakan "Kawan tolong bantu jualkan handphone jika ada orang mau beli", kemudian ke-esokan



harinya sekitar Pukul 09.00 WITA Saksi Heri Ramdani Alias Oyang Anak Ahmad Toarang datang kerumah milik Terdakwa kemudian diperlihatkan oleh Terdakwa 6 (enam) unit handphone yang sebelumnya Terdakwa telah ambil dan ditanyakan oleh Saksi Heri Ramdani Alias Oyang Anak Ahmad Toarang harga Terdakwa akan menjual handphone tersebut dan disepakati harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per unit dan Saksi Heri Ramdani Alias Oyang Anak Ahmad Toarang berminat untuk membeli keseluruhan handphone tersebut dan memberikan kepada Terdakwa tanda jadi sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang mana keesokan harinya Saksi Heri Ramdani Alias Oyang Anak Ahmad Toarang sekitar pukul 18.00 WITA membayar uang sisa penjualan 6 (enam) unit handphone tersebut sebesar Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan Terdakwa menjual handphone tersebut adalah Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap handphone tersebut sudah ada yang membeli yaitu sebanyak 2 Unit berupa 1 Unit Samsung galaxy A11 dibayar oleh saudara Gunawan saat itu saksi jual kerumahnya dibayar seharga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya saksi tawarkan seharga Rp. 1.200.000 dan saksi memperoleh keuntungan Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) yang berikut 1 Unit Samsung Galaxy A11 saksi jual seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) saksi memperoleh keuntungan Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 4 unit hp Samsung Galaxy A11 warna hitam tanpa Cas dan kotak, 2 Unit Hp. Samsung Galaxy A12 Warna hitam tanpa Cas dan kotak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat waktu melakukan perkara pencurian yang Terdakwa ingat sebelum lebaran tahun 2022 pada bulan April tahun 2022 jam 05.30 Wita bertempat di Parkiran pasar Alas diatas sepeda motor, Kecamatan Alas Kab Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang yang di ambil berupa 6 Unit HP, Merk samsung Galaxy A11 dan Galaxy A12 seluruhnya warna hitam



yang saat itu berada didalam kantong plastic warna hitam digantung ditengah sepeda motor yang sedang parkir;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa HP yang mana pada saat itu Terdakwa melihat sekeliling tidak ada orang selanjutnya Terdakwa mengambil kantong plastik warna hitam tergantung ditengah sepeda motor selanjutnya membawa pulang kerumah dan sampai dirumah Terdakwa baru tau kalau isi dari kantong tersebut HP sebanyak 6 Unit tanpa Cas dan Kotak;
- Bahwa kantong plastic warna hitam tersebut adalah mengira bahwa isinya adalah sebuah dompet;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pencurian tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah berjualan ayam di pasar alas;
- Bahwa dua hari setelah Terdakwa mengambil HP tersebut Terdakwa menghubungi Heri Ramdani menawarkan ada minat tidak untuk membeli HP Heri Ramdani tertarik sehingga disepakati 1 (satu) Unitnya Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) total terdapat 6 (enam) Unit terjual Rp. 4.200.000 (Empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari penjualan HP tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli, 2 lembar baju kaos, sisanya pakai main judi online dan makan;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 6 (enam) unit handphone tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa penjualan terhadap 6 (enam) unit handphone dengan rincian 4 (empat) unit Handphone Merek Samsung Galaxy A11 warna hitam dan 2 (dua) unit Handphone Merek Samsung Galaxy A12 Warna hitam tanpa disertai kelengkapan kotak handphone maupun chargernya, Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 2 (Dua) Lembar baju Kaos masing Masing:
 - 1 (satu) Lembar baju Kaos Warna Abu Abu Muda Bertuliskan THREE SECOND.
 - 1 Lembar baju kaos Warna hitam abu abu glap bertuliskan Love Story.
- 15 (Lima Belas) Kotak HP Merek Samsung masing-masing type:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kotak HP merk samsung A11 kode KC-90818 dan Iimei1:356173114178887, Iimei 2: 356174114178885;
- 1 kotak HP merk samsung A11 kode A01 dan Iimei 1: 356173114181071, Iimei 2: 356174114181079;
- 1 kotak HP merk samsung A11 kode A04 dan Iimei 1: 356173114123933, Iimei 2: 365174114123931;
- 1 kotak HP merk samsung A11 kode A05 dan Iimei 1 : 356173114190957, Iimei 2: 356174114190955;
- 1 kotak HP merk samsung A11 kode A07 dan Iimei 1: 356173114181121, Iimei 2: 356174114181129;
- 1 kotak HP merk samsung A11 kode A08 dan Iimei 1: 356173114184489, Iimei 2: 356174114184487;
- 1 kotak HP merk samsung A11 kode A09 dan Iimei 1: 356173114184935, Iimei 2: 356174114184933;
- 1 kotak HP merk samsung A11 kode A010 dan Iimei 1: 356173114184513 Iimei 2: 356174114184511;
- 1 kotak HP merk samsung A11 kode A011 dan Iimei 1: 356173114120723, Iimei 2: 356174114120721;
- 1 kotak HP merk samsung A11 kode A012 dan Iimei 1: 356173114120707, Iimei 2: 356174114120705;
- 1 kotak HP merk samsung A12 kode A017 dan Iimei 1: 350471514787778, Iimei 2: 352014554787775;
- 1 kotak HP merk samsung A12 kode A018 dan Iimei 1: 350471514807063, Iimei 2: 352014554807060;
- 1 kotak HP merk samsung A12 kode A019 dan Iimei 1: 350471513054352, Iimei 2: 352014553054359;
- 1 kotak HP merk samsung A12 kode A020 dan Iimei 1: 350471514807188, Iimei 2: 352014554807185;
- 1 kotak HP merk samsung A12 kode A024 dan Iimei 1: 350471513836329, Iimei 2: 352014553836326;;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah melalui penetapan izin penyitaan sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, waktu dan tanggal yang sudah tak dapat diingat lagi, akan tetapi sekira bulan April tahun 2022 , atau pada suatu waktu

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu di bulan April tahun 2022 bertempat di ruangan Finance Account Officer (FAO) Kantor Penanaman Nasional Madani (PNM) Mekar yang beralamat di Dusun Santong Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa telah kehilangan HP (Handphone) sebanyak 15 (lima belas) unit;

- Bahwa Kantor PNM Mekar Alas mengadakan pertemuan antara para karyawan kantor pasca libur hari raya idul fitri, kemudian karyawan yang bertugas di ruangan Finance Account Officer (FAO) melaporkan kepada Saksi I Ketut Adi Prayangga AK I Nyoman Landung selaku Kepala Cabang Penanaman Nasional Madani (PNM) Mekar Alas bahwa beberapa handphone yang menjadi sarana karyawan bekerja telah hilang yang mana sebelumnya handphone tersebut disimpan di dalam laci meja yang berada di ruangan FOA dan dalam keadaan terkunci dan pada saat itu laci meja tersebut masih dalam keadaan terkunci dan tidak ada tanda-tanda kerusakan dimana keseluruhan handphone yang telah hilang berjumlah 15 (lima belas) unit Handphone Merek Samsung dengan rincian 10 (sepuluh) unit Handphone merek Samsung Galaxy A11 dan 5 (lima) unit Merek Samsung Galaxy A12 dan atas kejadian tersebut Saksi I Ketut Adi Prayangga AK I Nyoman Landung selaku Kepala Cabang PNM Mekar Alas melaporkan ke Kepolisian Sektor Alas;
- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang sudah tak dapat diingat lagi, bulan April 2022 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di parkir Pasar Alas, Terdakwa melihat terdapat sepeda motor yang dibagian tengah motor telah tergantung sebuah tas plastik berwarna hitam, kemudian Terdakwa mengambil tas plastik berwarna hitam tanpa hak atau tanpa izin yang mana isi dari tas plastik berwarna hitam tersebut adalah 4 (empat) unit Handphone Merek Samsung Galaxy A11 warna hitam dan 2 (dua) unit Handphone Merek Samsung Galaxy A12 Warna hitam yang keseluruhan masing-masing handphone tanpa disertai kelengkapan kotak handphone maupun chargernya;
- Bahwa selanjutnya selang dua hari kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Heri Ramdani Alias Oyang Anak Ahmad Toaranguntuk menawarkan membeli 6 (enam) unit handphone yang sebelumnya Terdakwa telah ambil kemudian Saksi Heri Ramdani Alias Oyang Anak Ahmad Toarang tertarik untuk membelinya untuk selanjutnya oleh Saksi Heri Ramdani Alias Oyang Anak Ahmad Toaranga akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga disepakati untuk

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per unit sehingga total keseluruhan adalah Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap 6 (enam) unit handphone yang telah Terdakwa ambil tersebut memiliki kecocokan Nomor Imei dengan handphone yang telah hilang di Kantor PNM Mekar Alas dan tindakan Terdakwa mengambil handphone tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa kehilangan 15 (lima belas) unit Handphone Merek Samsung dengan rincian 10 (sepuluh) unit Handphone merek Samsung Galaxy A11 dan 5 (lima) unit Merek Samsung Galaxy A12, Kantor PNM Mekar Alas mengalami kerugian sekitar Rp. 37.000.000 (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 362 KUHP;
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 480 Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana yang



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah IKHSAN ALIAS OBOK ANAK H. BAHARUDDIN PAYUK (ALM) dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula kemudian berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang /



sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa ijin / tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, waktu dan tanggal yang sudah tak dapat diingat lagi, akan tetapi sekira bulan April 2022, atau pada suatu waktu tertentu di bulan April 2022 bertempat di ruangan Finance Account Officer (FAO) Kantor Penanaman Nasional Madani (PNM) Mekar yang beralamat di Dusun Santong Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Kantor PNM Mekar Alas mengadakan pertemuan antara para karyawan kantor pasca libur hari raya idul fitri, kemudian karyawan yang bertugas di ruangan Finance Account Officer (FAO) melaporkan kepada Saksi I Ketut Adi Prayangga AK I Nyoman Landung selaku Kepala Cabang Penanaman Nasional Madani (PNM) Mekar Alas bahwa beberapa handphone yang menjadi sarana karyawan bekerja telah hilang yang mana sebelumnya handphone tersebut disimpan di dalam laci meja yang berada di ruangan FOA dan dalam keadaan terkunci dan pada saat itu laci meja tersebut masih dalam keadaan terkunci dan tidak ada tanda-tanda kerusakan dimana keseluruhan handphone yang telah hilang berjumlah 15 (lima belas) unit Handphone Merek Samsung dengan rincian 10 (sepuluh) unit Handphone merek Samsung Galaxy A11 dan 5 (lima) unit Merek Samsung Galaxy A12 dan atas kejadian tersebut Saksi I Ketut Adi Prayangga AK I Nyoman Landung selaku Kepala Cabang PNM Mekar Alas melaporkan ke Kepolisian Sektor Alas;
- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang sudah tak dapat diingat lagi, bulan April 2022 sekitar pukul 05.30 WITA bertempat di parkir Pasar Alas, Terdakwa melihat terdapat sepeda motor yang dibagian tengah motor telah tergantung sebuah tas plastik berwarna hitam, kemudian Terdakwa mengambil tas plastik berwarna hitam tanpa hak atau tanpa izin yang mana isi dari tas plastik berwarna hitam tersebut adalah 4 (empat) unit Handphone Merek Samsung Galaxy A11 warna hitam dan 2 (dua) unit Handphone Merek Samsung Galaxy A12 Warna hitam yang keseluruhan masing-masing handphone tanpa disertai kelengkapan kotak handphone maupun chargernya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Heri Ramdani Alias Oyang Anak Ahmad Toarang untuk menawarkan membeli 6 (enam) unit handphone yang sebelumnya



Terdakwa telah ambil kemudian Saksi Heri Ramdani Alias Oyang Anak Ahmad Toarang tertarik untuk membelinya untuk selanjutnya oleh Saksi Heri Ramdani Alias Oyang Anak Ahmad Toarang akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga disepakati untuk membeli dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per unit sehingga total keseluruhan adalah Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap 6 (enam) unit handphone yang telah Terdakwa ambil tersebut memiliki kecocokan Nomor Imei dengan handphone yang telah hilang di Kantor PNM Mekar Alas dan tindakan Terdakwa mengambil handphone tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa kehilangan 15 (lima belas) unit Handphone Merek Samsung dengan rincian 10 (sepuluh) unit Handphone merek Samsung Galaxy A11 dan 5 (lima) unit Merek Samsung Galaxy A12, Kantor PNM Mekar Alas mengalami kerugian sekitar Rp. 37.000.000 (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Lembar baju Kaos masing Masing:
 - 1 (satu) Lembar baju Kaos Warna Abu Abu Muda Bertuliskan THREE SECOND.
 - 1 Lembar baju kaos Warna hitam abu abu glap bertuliskan Love Story;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa , maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 15 (Lima Belas) Kotak HP Merek Samsung masing-masing type:
 - 1 kotak HP merk samsung A11 kode KC-90818 dan Iimei:356173114178887, Iimei 2: 356174114178885;
 - 1 kotak HP merk samsung A11 kode A01 dan Iimei 1: 356173114181071, Iimei 2: 356174114181079;
 - 1 kotak HP merk samsung A11 kode A04 dan Iimei 1: 356173114123933, Iimei 2: 365174114123931;
 - 1 kotak HP merk samsung A11 kode A05 dan Iimei 1 : 356173114190957, Iimei 2: 356174114190955;
 - 1 kotak HP merk samsung A11 kode A07 dan Iimei 1: 356173114181121, Iimei 2: 356174114181129;
 - 1 kotak HP merk samsung A11 kode A08 dan Iimei 1: 356173114184489, Iimei 2: 356174114184487;
 - 1 kotak HP merk samsung A11 kode A09 dan Iimei 1: 356173114184935, Iimei 2: 356174114184933;
 - 1 kotak HP merk samsung A11 kode A010 dan Iimei 1: 356173114184513 Iimei 2: 356174114184511;
 - 1 kotak HP merk samsung A11 kode A011 dan Iimei 1: 356173114120723, Iimei 2: 356174114120721;
 - 1 kotak HP merk samsung A11 kode A012 dan Iimei 1: 356173114120707, Iimei 2: 356174114120705;
 - 1 kotak HP merk samsung A12 kode A017 dan Iimei 1: 350471514787778, Iimei 2: 352014554787775;
 - 1 kotak HP merk samsung A12 kode A018 dan Iimei 1: 350471514807063, Iimei 2: 352014554807060;
 - 1 kotak HP merk samsung A12 kode A019 dan Iimei 1: 350471513054352, Iimei 2: 352014553054359;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kotak HP merk samsung A12 kode A020 dan Imei 1: 350471514807188, Imei 2: 352014554807185;
- 1 kotak HP merk samsung A12 kode A024 dan Imei 1: 350471513836329, Imei 2: 352014553836326;.

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Kantor PNM Mekar Alas melalui Saksi I KETUT ADI PRAYANGGA AK I NYOMAN LANDUNG maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada Kantor PNM Mekar Alas melalui Saksi I KETUT ADI PRAYANGGA AK I NYOMAN LANDUNG;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IKHSAN ALIAS OBOK ANAK H. BAHARUDDIN PAYUK ALM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Lembar baju Kaos masing Masing:
 - 1 (satu) Lembar baju Kaos Warna Abu Muda Bertuliskan THREE SECOND.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar baju kaos Warna hitam abu abu glap bertuliskan Love Story;
Dirampas untuk Dimusnahkan
- 15 (Lima Belas) Kotak HP Merek Samsung masing-masing type:
 - 1 kotak HP merk samsung A11 kode KC-90818 dan Imei 1: 356173114178887, Imei 2: 356174114178885;
 - 1 kotak HP merk samsung A11 kode A01 dan Imei 1: 356173114181071, Imei 2: 356174114181079;
 - 1 kotak HP merk samsung A11 kode A04 dan Imei 1: 356173114123933, Imei 2: 356174114123931;
 - 1 kotak HP merk samsung A11 kode A05 dan Imei 1: 356173114190957, Imei 2: 356174114190955;
 - 1 kotak HP merk samsung A11 kode A07 dan Imei 1: 356173114181121, Imei 2: 356174114181129;
 - 1 kotak HP merk samsung A11 kode A08 dan Imei 1: 356173114184489, Imei 2: 356174114184487;
 - 1 kotak HP merk samsung A11 kode A09 dan Imei 1: 356173114184935, Imei 2: 356174114184933;
 - 1 kotak HP merk samsung A11 kode A010 dan Imei 1: 356173114184513 Imei 2: 356174114184511;
 - 1 kotak HP merk samsung A11 kode A011 dan Imei 1: 356173114120723, Imei 2: 356174114120721;
 - 1 kotak HP merk samsung A11 kode A012 dan Imei 1: 356173114120707, Imei 2: 356174114120705;
 - 1 kotak HP merk samsung A12 kode A017 dan Imei 1: 350471514787778, Imei 2: 352014554787775;
 - 1 kotak HP merk samsung A12 kode A018 dan Imei 1: 350471514807063, Imei 2: 352014554807060;
 - 1 kotak HP merk samsung A12 kode A019 dan Imei 1: 350471513054352, Imei 2: 352014553054359;
 - 1 kotak HP merk samsung A12 kode A020 dan Imei 1: 350471514807188, Imei 2: 352014554807185;
 - 1 kotak HP merk samsung A12 kode A024 dan Imei 1: 350471513836329, Imei 2: 352014553836326;.

Dikembalikan kepada Kantor PNM Mekar Alas melalui Saksi I KETUT ADI PRAYANGGA AK I NYOMAN LANDUNG

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu tanggal 05 Oktober 2022**, oleh kami, **OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DWIYANTORO, S.H.** dan **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SIRAJUDIN, BSW, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **NISSA JUNILLA MAHARANI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa, dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

DWIYANTORO, S.H.

TTD

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SIRAJUDIN, BSW, S.H.